



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Xxxx, 16 April 1991, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan SLTA, beralamat di RT. 001/RW.000. Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, saat ini berdomisili di desa Xxxx RT.002/RW.000 Kecamatan Xxxx, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Xxxx, 07 Juli 1990, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, pendidikan SLTA, tempat kediaman RT.002/RW.000 Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 7 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada

Halaman 1 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Februari 2022 dengan register perkara Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.MORTB., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 04 Februari 2010 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di rumah milik orang tua Penggugat, di desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Halmahera Utara menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam dihadapan wali nikah Bapak Xxxx(Ayah kandung Penggugat). Perkawinan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kao, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 03/II/II/2010 tertanggal 26 Februari 2018;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat di desa Xxxx, Kecamatan Xxxx Kabupaten Hamahera Utara selama 5 (lima) tahun sampai berpisah;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan telah di karuniaai seorang anak yang bernama: Xxxx, Laki laki, umur 11 tahun;

Saat ini anak terseebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa, sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselihan dan pertengkaran di sebabkan:

4.1 Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menampar dan memukul Penggugat menggunakan tangan di bagian leher belakang;

4.2 Tergugat sering mabuk mabukan;

4.3 Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat dari tahun 2014 sampai dengan sekarang;

5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2016 karena Tergugat megusir Penggugat dan Tergugat mengatakan akan menceraikan Penggugat;

Halaman 2 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa sejak hal tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Halmahera Utara (rumah orang tua Penggugat) sedangkan Tergugat tinggal di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx (rumah orang tua Tergugat);

7. Bahwa sudah tidak ada harapan lagi untuk di rukunkan, oleh karena itu Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan Penggugat berketetapan hati untuk menceraikan Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang luar gedung yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak nyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin atas nama Xxxx yang dikeluarkan oleh Koordinator BPP Kecamatan Xxxx, Kabupaten Halmahera Utara, pada tanggal 22 Februari 2022;

Bahwa meskipun upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasihati Penggugat tetapi tetap tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Gugatan Penggugat yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan secara lisan mengajukan perubahan gugatan dengan menambah petitum tambahan yakni membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor xxxx, tanggal 27 April 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.1);
- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor xxxx, tanggal 26 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.2);

Halaman 4 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Xxxx**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Aparatur Desa/Kasi Pemerintahan, bertempat tinggal di RT.001/RW.001, Desa **Xxxx**, Kecamatan **Xxxx**, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Tergugat adalah suami Penggugat bernama **Xxxx** karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa **Xxxx**;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai seorang anak laki-laki bernama **Xxxx Xxxx** yang sekarang duduk di bangku SD kelas 5, saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, namun sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena keduanya kerap bertengkar hingga di tahun 2016 Penggugat pulang ke rumah orangtuanya di **Xxxx**, sedangkan Tergugat tidak ikut tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah mendengar pertengkaran cek cok mulut antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali ketika keduanya tinggal di rumah orangtua Tergugat, tetapi tidak tahu karena masalah apa;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat pemukulan secara langsung yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, tetapi saksi hanya lihat bekas pukulan saja, sedangkan mabuk saksi pernah melihat Tergugat mabuk di acara pest aitu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2016 sampai sekarang karena Penggugat pulang ke rumah orangtuanya di **Xxxx**. Sejak itu, Penggugat tidak pernah kembali tinggal sama-sama dengan Tergugat, begitupula dengan Tergugat yang tidak pernah juga datang berkunjung atau mengajak Penggugat untuk kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang saksi ketahui Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat, karena kebutuhan hidup ia dan anaknya dipenuhi oleh Penggugat sendiri;
- Bahwa, saksi dan keluarga sudah berusaha menasihati keduanya untuk rukun, tetapi tidak berhasil, sedangkan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai;

Saksi 2, **Xxxx**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di RT.002/RW.001, Desa **Xxxx**, Kecamatan **Xxxx**, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Tergugat adalah suami Penggugat bernama **Xxxx** karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa **Xxxx**;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai seorang anak laki-laki bernama **Xxxx Xxxx** yang sekarang berusia 11 tahun duduk di bangku SD kelas 5, saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, namun sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena keduanya kerap bertengkar karena Tergugat memiliki kebiasaan mabuk, pernah pula memukul Penggugat sampai tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;
- Bahwa, saksi melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 1 (satu) kali tetapi tidak tahu karena masalah apa hanya yang saksi ingat ketika itu malamnya Tergugat habis minum-minum, dan ditegur oleh Penggugat pada esok harinya, Tergugat marah-marah hingga keduanya bertengkar;
- Bahwa, saksi tidak melihat pemukulan secara langsung yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, tetapi saksi hanya lihat bekas pukulan saja, sedangkan mabuk saksi pernah melihat Tergugat mabuk sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 6 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2016 sampai sekarang kurang lebih sudah sampai 5 (lima) tahun karena Penggugat pulang ke rumah orangtuanya di Xxxx. Sejak itu, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali tinggal sama-sama, begitupula dengan Tergugat yang tidak pernah juga datang mengajak Penggugat untuk kembali;
- Bahwa, yang saksi ketahui Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat, karena kebutuhan hidup ia dan anaknya dipenuhi oleh Penggugat sendiri;
- Bahwa, saksi dan keluarga sudah berusaha menasihati keduanya untuk rukun. Saksi dan ibu Penggugat sudah pernah datang ke rumah orangtua Tergugat tidak bertemu dengan Tergugat tetapi dengan orangtua. Tergugat sudah dipanggil untuk datang agar masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini bisa rukun tetapi tidak berhasil karena Tergugat juga tidak pernah datang dan tidak pernah merespon, sedangkan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan menerima semua akibat hukum yang timbul dari dikabulkannya gugatan cerai ini serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 7 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan Gugatan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa perkara ini tentang cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang perkawinannya dengan Tergugat dilaksanakan menurut hukum secara agama Islam, keduanya masih terikat secara hukum sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing*. Dengan demikian, Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara *a quo*, begitu pula berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sungguh-sungguh berupaya mendamaikan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana amanat Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya Mediasi sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak nyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli Fikih dalam dalam Kitab Ahkamul Qur'an Jus II hal 405 yang berbunyi :

Halaman 8 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لاحق له**

Artinya: "*Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

Dengan demikian, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan Gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., Gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya mendalilkan bahwa sejak awal tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan, mabuk dan tidak menafkahi sejak tahun 2014, hingga puncaknya di tahun 2016 Tergugat mengusir Penggugat. Sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga saat ini, dan tidak ada lagi harapan untuk dirukundamaikan. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tertutup untuk umum, Penggugat lebih dulu membacakan gugatannya, dan secara lisan Penggugat menyampaikan perubahan secukupnya dengan menambahkan petitum angka 3 tentang biaya yang isinya secara nyata tidak menimbulkan perubahan materiil yang berakibat pada kerugian Tergugat secara langsung, terhadap petitum biaya tersebut akan dipertimbangkan kemudian, oleh karenanya terhadap perubahan gugatan tersebut dapat dibenarkan sebagaimana maksud Pasal 127 Rv, selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* (asas [Lex](#)

Halaman 9 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

specialis derogat legi generali), dengan mengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, serta untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 54 dan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebankan kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 283 RBg jo. 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan asas *actori incumbit probatio* (siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, dan P.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yaitu bukti P.1, dan P.2 bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, dan P.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi sah dari Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, akta autentik tersebut isinya menerangkan bahwa Penggugat tercatat sebagai Warga Negara Indonesia beragama Islam

Halaman 10 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercatat sebagai penduduk di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Morotai berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi sah dari Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dibuat khusus oleh Pejabat yang berwenang untuk itu *in casu* Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, sebagai alat bukti peristiwa nikah antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 Februari 2010 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, pada tanggal 26 Februari 2018 Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti secara hukum sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Xxxx** dan **Xxxx**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg, Pasal 171 ayat (1) RBg dan Pasal 172 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1911 KUHPdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun/harmonis sejak tahun 2014 karena pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat mabuk

Halaman 11 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak. Hingga puncaknya, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 lalu dan tidak pernah saling mengunjungi lagi. Para saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan namun tetap tidak berhasil. Keterangan kedua saksi Penggugat lebih lanjut termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai ketidakharmonisan rumah tangga, pertengkaran dan sebab tengkar, perpisahan tempat tinggal, serta telah dilakukan upaya untuk merukunkan tetapi tetap tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg, dan saling bersesuaian satu sama lain, maka kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 4 Februari 2010 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun dan harmonis, namun setidak-tidaknya sejak tahun 2014 rumah tangga keduanya sudah tidak rukun dan harmonis karena pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk dan tidak menafkahi Penggugat serta anak;
- Bahwa, sejak tahun 2016 atau setidak-tidaknya 5 (lima) tahun lalu, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi, karena Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat.
- Bahwa, meskipun sejak berpisah keduanya sama-sama tinggal di satu kecamatan yang sama, yaitu Kecamatan Xxxx, akan tetapi Penggugat dan

Halaman 12 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah saling mengunjungi atau tidak saling memperdulikan layaknya suami-istri pada umumnya;

- Bahwa, keluarga dan/atau para saksi sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mendasari fakta-fakta tersebut terhadap alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) yaitu *'antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga'*, selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut alasan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, untuk terjadinya perceraian terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, unsur-unsur tersebut selanjutnya dipertimbangkan satu per satu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian atau belum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim menilai kedua orang saksi Penggugat sama-sama mengetahui secara langsung ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan pertengkaran akibat Tergugat mabuk dan tidak menafkahi Penggugat dan anak. Para saksi sama-sama telah melakukan upaya damai juga mengetahui upaya

Halaman 13 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai yang dilakukan oleh keluarga namun tetap tidak berhasil merukunkan keduanya. Justru sebaliknya, meskipun sama-sama tinggal di satu kecamatan yang sama, Kecamatan Xxxx, Penggugat dan Tergugat tetap memilih untuk pisah tempat tinggal karena Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat, terlebih Tergugat tetap tidak memberikan respon ketika diminta untuk kembali rukun setelah pisah tempat tinggal oleh keluarga Penggugat. Oleh karenanya, terhadap fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai unsur pertama pasal tersebut di atas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak dalam persidangan melalui nasihat kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat ditempuh karena Tergugat tidak pernah hadir, usaha penasihatian oleh Majelis Hakim tetap dilakukan meskipun tetap tidak berhasil karena Penggugat tidak sanggup lagi rukun dengan Tergugat. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai terhadap unsur ketiga pada pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta maupun pertimbangan tersebut di atas. Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran setidaknya antara tahun 2014-2016. Kondisi tersebut pada akhirnya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat. Meskipun keduanya sama-sama tinggal di satu kecamatan yang sama yaitu Kecamatan Xxxx, namun keduanya tidak pernah saling mengunjungi ataupun memperdulikan. Kondisi yang demikian, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada perkara *a quo* sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Hal ini jelas nyata ditandai dengan keengganan Penggugat dan Tergugat untuk tinggal bersama, keengganan keduanya memperbaiki keadaan misalnya dengan berupaya saling mengunjungi ketika keduanya sama-sama masih tinggal di satu kecamatan yang sama. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai fakta-fakta tersebut jelas

Halaman 14 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk terpenuhinya unsur kedua dalam pasal tersebut. Dengan demikian, Majelis Hakim meyakini bahwa pada perkara *a quo* telah terpenuhinya seluruh ketiga unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan melalui nasihat kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tidak sanggup dan tidak memiliki keinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat. Terhadap hal-hal tersebut, Majelis Hakim menilai jika Penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sebagaimana ibarat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 214 yang berbunyi :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها القاضي طلاقاً بائناً

Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak *ba'in*".

yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, begitu pula sesuai pendapat Syekh Muhyiddin dalam kitab Ghoyatul Marom hal 77 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri, berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Dan ketika seorang istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka Hakim dapat menceraikan (perkawinannya) dengan talak satu"

Halaman 15 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian dimana antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, rumah tangga yang demikian ini menurut Majelis Hakim sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan arrohmah sebagaimana yang dicitakan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, yang artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang"*, maupun maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk itu dengan mempertahankan rumah tangga yang demikian bukanlah sikap yang bijaksana, akan tetapi justru menyengsarakan bagi Penggugat, oleh karenanya perceraian merupakan jalan keluar yang terbaik agar Penggugat dan Tergugat dapat menentukan masa depannya yang lebih baik;

Menimbang, bahwa terhadap fakta perpisahan tempat tinggal sejak tahun 2016 hingga perkara ini diajukan setidaknya-tidaknya mencapai 5 (lima) tahun lamanya, Majelis Hakim mempertimbangkan pula Yurisprudensi MARI Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum, *"apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sama hukumnya dengan rumah tangga yang setiap hari terjadi pertengkaran yang terus menerus"*, yang oleh Majelis Hakim diambilalih sebagai pendapat Majelis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak harmonis lagi (*marriage breakdown/kehancuran pernikahan*). Majelis Hakim menilai rumah tangga yang demikian ini sulit untuk dirukunkan kembali yang tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dengan

Halaman 16 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan mashlahah, sebaliknya justru dapat mendatangkan mafsadat baik kepada Penggugat, Tergugat, maupun anak keturunannya, dengan demikian, Majelis Hakim sependapat dengan petunjuk dalil kitab al-Asybah wan Nazhoir hal. 37, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi sebagai berikut :

الضرار يزال

Artinya : *"Kemudlaratan itu harus dihindari"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, berbunyi sebagai berikut;

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرار لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثالها... وعجزى القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya: *"Sesungguhnya boleh bagi seorang istri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami istri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai gugat Penggugat pada perkara a quo telah memenuhi ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni *'antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga'*. Oleh karenanya, petitum angka 1 dan angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelayanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan yang mengatur bahwa Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang di luar

Halaman 17 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gedung Pengadilan khususnya untuk perkara-perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas dan apabila ketidakhadiran Tergugat tersebut dihubungkan dengan gugatan Penggugat yang sangat beralasan dan berdasar pada hukum, maka sesuai pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim berkesimpulan sudah sepatutnya gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sugrha Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang putusan, Penggugat mengaku dalam keadaan suci;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugrha Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 Hijriah oleh Zahra Hanafi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ifa Latifa Fitriani, S.H.I.,M.H. dan Moh Koirul Anam, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim

Halaman 18 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan didampingi oleh Salmawati Mulaitjim, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ifa Latifa Fitriani, S.H.I.,M.H.

Hakim Anggota

Zahra Hanafi, S.H.I., M.H.

Moh Koirul Anam, S.H

Panitera Pengganti,

Salmawati Mulaitjim, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Proses	: Rp50.000,00
- Panggilan Penggugat	: Rp320.000,00
- Panggilan Tergugat	: Rp320.000,00
- PNBP	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp760.000,00

(Tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 19 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

